



PENETAPAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Wno antara:

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PT. Bank Perkreditan Rakyat Chandra Muktiartha Kantor Cabang Wonosari : berkedudukan dan berkantor di Jalan MGR. Soegiyopranoto No. 76 Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, dalam hal ini di wakili oleh TOMI B SETIANTO S.H dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 034 / LEGAL / CMA / II / 2021 tanggal 18 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

DWI SUGENG PRAMONO, Tempat Tanggal lahir Gunungkidul, 01-10-1985, Jenis Kelamin laki laki, Tempat Tinggal Temon RT 003 RW 007 Giripurwo Purwosari Gunungkidul, Pekerjaan Wiraswasta.
Yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**

ERNAWATI, Tempat Tanggal Lahir Gunungkidul, 02-03-1995, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Temon RT 003 RW 007 Giripurwo Purwosari Gunungkidul, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga
Yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**

PRAPTODIONO, Tempat Tanggal Lahir Gunungkidul, 01-07-1948, Jenis Kelamin laki laki, Tempat Tinggal Temon RT 003 RW 007 Giripurwo Purwosari Gunungkidul, Pekerjaan Petani / Pekebun.
Yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT III**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUKINAH, Tempat Tanggal Lahir Gunungkidul, 01-07-1952, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Temon RT 003 RW 007 Giripurwo Purwosari Gunungkidul, Pekerjaan Petani / Pekebun.
Yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT IV**

Menimbang, bahwa sesuai dengan konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya dilakukan penyempurnaan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana yang termaktub pada huruf a dan huruf b yang pada pokoknya berkenaan dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan peradilan: Bahwa penyelenggaraan peradilan tersebut mutlak dilaksanakan dengan mengedepankan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama menyangkut hubungan hukum yang bersifat sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyatakan bahwa Para Pihak dalam perkara Gugatan Sederhana hanya terdiri dari Penggugat dan/atau Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari 1 (satu), dan ketentuan mana dapat dikesampingkan sepanjang pihak-pihak tersebut memang memiliki kepentingan hukum yang sama. Artinya, para pihak di perkenankan lebih dari 1 (satu) asalkan mempunyai hubungan hukum yang sama dan erat kaitannya dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 1338 Ayat 1 KUHPdata, menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, dengan demikian para pihak dalam perjanjian, yang telah menyepakati janji janji dalam perjanjian terikat untuk memenuhinya

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Surat Perubahan II (Kedua) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 40231/PK-CMA-IX/2019 dibuat pada hari Senin, 21-06-2021 (Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu) antara KUIS SENTONO HALIM selaku Direktur BPR Candra Muktiarta dengan DWI SUGENG PRAMONO dan ERNAWATI maka di dapat

Hal 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan bahwa pihak KUIS SENTONO HALIM selaku Direktur BPR Candra Muktiarta adalah selaku kreditur (yang memberi hutang) dan pihak DWI SUGENG PRAMONO dan ERNAWATI adalah debitur (yang berhutang), selanjutnya di sebut debitur telah menerima uang sebagai pinjaman modal kerja dari kreditur pada perjanjian kredit awal sejumlah tidak lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan addendum pertama dengan plafond sejumlah tidak lebih Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta) dengan jaminan berupa surat berharga Sertifikat Tanah atas nama RUKINAH no SHM 01015 Desa Giripurwo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perubahan II (Kedua) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 40231/PK-CMA-IX/2019 dibuat pada hari Senin, 21-06-2021 (Dua Puluh Satu Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu) tersebut pihak pihak yang menggabungkan diri dalam surat perjanjian tersebut adalah DWI SUGENG PRAMONO dan ERNAWATI sebagai pihak yang berhutang dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Chandra Muktiartha Kantor Cabang Wonosari, oleh karena itu untuk pihak Tergugat III dan Tergugat IV bukan pihak atau subyek dalam perjanjian ini sehingga Hakim berpendapat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum yang sama dengan Tergugat I dan Tergugat II, dimana Pihak Tergugat I dan Tergugat II sama sama mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada Penggugat sedangkan pihak Tergugat III dan Tergugat IV tidaklah demikian.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu dalam petitum gugatan Penggugat poin ke dua memohon untuk menyatakan demi Hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, maka oleh karena Hakim berpendapat pihak Tergugat III dan Tergugat IV bukan pihak atau subyek dalam perjanjian tersebut yang harus ikut bertanggung jawab melunasi hutang maka akan rancu jika di nyatakan juga sebagai pihak yang telah wanprestasi terhadap Penggugat atas dasar Surat Perubahan II (Kedua) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 40231/PK-CMA-IX/2019 tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam Surat Perubahan II (Kedua) terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 40231/PK-CMA-IX/2019 tersebut juga mencantumkan beberapa tanda tangan dalam tiap lembarnya yang di sinyalir bukanlah tanda tangan Tergugat I dan Tergugat II namun menurut Hakim tidak cukup dengan mencantumkan tanda tangan pada tiap lembar

Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat perjanjian untuk di akuihnya sebagai pihak dalam perjanjian tersebut melainkan haruslah di cantumkan pula nama dan identitas lengkap dalam surat perjanjian sehingga di ketahui dengan jelas siapa saja pihak dalam surat perjanjian tersebut, terlebih lagi tanda tangan tersebut tidak mempunyai nama lengkapnya di bawahnya sehingga tidak diketahui siapa sebenarnya yang bertanda tangan tersebut pada lembar tersebut.

Menimbang bahwa pada akhirnya Hakim berpendapat apabila gugatan Penggugat tersebut tidak termasuk ke dalam kualifikasi Gugatan Sederhana di karenakan obscur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Wno dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 10 Maret 2022

Panitera Pengganti

Hakim

SUHARDI, S.H

IMAN SANTOSO., SH., MH.

Hal 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas Gugatan Rp. 50.000,00
4. Redaksi Rp. 10.000,00
5. Materai Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Pemberitahuan Rp. 10.000,00

Penetapan ke Penggugat

Jumlah Rp. 160.000,00

Terbilang : (seratus enam puluh ribu rupiah)